



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Brigjen Katamso No.3 Telp.21513, 21893, 21966
PALANGKARAYA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : Wp/5-d/PP.03.2/288/1999
T E N T A N G

PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan Status Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah.

b. bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996 ;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri ;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah ;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta ;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A.97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : Hasil Penilaian Tim Penilai Madrasah Tsanawiyah Swasta pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : Wp/5/PP.00/241/1999 tanggal 20 Oktober 1999 dan laporan Satgas Akreditasi Nomor Wp/5-d/PP.03.2/1554/1999 tanggal 11 Desember 1999.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.
- Pertama : Memberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan memberikan piagam jenjang akreditasi dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Status sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas berlaku selama lima tahun sejak tahun pelajaran 1999/2000
- Ketiga : Apabila sebelum masa lima tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini, maka statusnya akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Desember 1999



AN. KEPALA
KEPALA BIDANG BINBAGA ISLAM

Drs. H.M. ARIFIN Ms.
NIP. 150 177 170

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta ;
2. Sekretaris jenderal Departemen Agama Jakarta ;
3. Inspekturat jenderal Departemen Agama Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah ;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kapuas ;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : Wp/5-d/PP.03.2/288/1999
TANGGAL 15 DESEMBER 1999
DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, STATUS DAN NOMOR PIAGAM
JENJANG AKREDITASI

NOMOR	NAMA, ALAMAT & NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. SIRAJUL HUDA Handil Regei Rt.X Saka Lagun Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas. 21.2.62.03.07.024	Terdaftar	Nomor : D/Wp/MTs/053/1999
2	MTs. AL HIDAYAH Terusan Raya Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. 21.2.62.03.03.025	Terdaftar	Nomor : D/Wp/MTs/054/1999
3	MTs. SULLAMUL MUBTADI Sungai Rungun Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas. 21.2.62.03.01.026	Terdaftar	Nomor : D/Wp/MTs/055/1999

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Desember 1999



An. KEPALA
KEPALA BIDANG BINBAGA ISLAM

Drs. H.M. ARIFIN Ms.
NIP. 150 177 170



Nomor : D/Wp/MTs/055/1999

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi **Kalteng** Nomor **Wp/5-d/PP.03.2/288 /1999**
Tanggal **15 Desember 1999**

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : **MTs. SULLAMUL MUBTADI**
ALAMAT : **Sungai Rungun**

KECAMATAN : **Kahayan Kuala**
KABUPATEN / KOTAMADYA : **K. Kapuas**
PROPINSI : **Kalimantan Tengah**
PENYELENGGARA MADRASAH/ : **YPI Sullamul Mubtadi**
YAYASAN

BERDIRI SEJAK TANGGAL : **1 Juli 1998**

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	6	2	0	3	0	1	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangkaraya, 15 Desember 1999

A.N. Kepala,
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam /
Kabid Binbaga Islam,

Drs. H. M. ARIFIN Ms.t
NIP. 150 177 170